



**PERATURAN KALURAHAN GETAS
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**KALURAHAN GETAS
KAPANEWON PLAYEN**

KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH GETAS
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GETAS
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GETAS,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Desa Getas nomor 2 tahun 2016 tentang pengelolaan kekayaan desa desa Getas kecamatan playen kabupaten gunungkidul (lembaran desa Getas tahun 2016 nomor 2)
27. peraturan desa Getas nomor 4 tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa Getas tahun 2022-2027 (lembaran desa Getas tahun 2022 nomor 4)
28. peraturan desa Getas nomor 5 tahun 2019 tentang kewenangan lokal berskala desa (lembaran desa Getas tahun 2019 nomor 5)
29. peraturan kalurahan Getas nomor 4 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan(lembaran kalurahan Getas tahun 2020 nomor 4)
30. peraturan kalurahan Getas nomor 2 tahun 2019 tentang pemanfaatan tanah desa Getas (lembaran kalurahan Getas tahun 2019 nomor 2)
31. peraturan kalurahan Getas nomor 5 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah kalurahan tahun 2026 (lembaran kalurahan Getas tahun 2025 nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALURAHAN GETAS
Dan
LURAH KALURAHAN GETAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GETAS TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALURAHAN GETAS Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.994.483.579,20
2. Belanja Desa	Rp 2.174.945.477,40
Surpuls/Defisit	Rp (180.461.898,20)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 380.461.898,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (180.461.898,20)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam lembaran kalurahan getas.

Ditetapkan di : Getas
Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Getas
Pada tanggal : 31 Desember 2025
Carik Getas



MASRUR ACHMAD

LEMBARAN KALURAHAN GETAS NOMOR 6 TAHUN 2025

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN GETAS
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GETAS
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.960.483.579,20	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.994.483.579,20	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	700.911.722,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	634.256.252,20	
5.3.	Belanja Modal	581.577.503,20	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.174.945.477,40	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(180.461.898,20)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	380.461.898,20	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	380.461.898,20	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	180.461.898,20	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GETAS, 31 Desember 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GETAS
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.960.483.579,20	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.994.483.579,20	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.197.210.146,20</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	837.331.870,20	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	554.712.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	554.712.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.441.342,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.441.342,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	73.984.828,20	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.984.828,20	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.480.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.480.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.655.320,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.655.320,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.300.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	123.038.276,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	55.730.000,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.730.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	8.417.400,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	8.417.400,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	46.390.876,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	45.715.876,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	2.500.000,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.500.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.900.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.795.000,00	ADD, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.795.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	795.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	795.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.310.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.310.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	97.490.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.300.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.400.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.820.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.820.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.630.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	12.950.000,00	ADD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.110.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.210.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	46.820.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.820.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	2.420.000,00	PBP
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	10.630.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.630.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.200.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	128.450.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	123.575.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.575.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.350.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan/Lembaga	2.525.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	686.052.266,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	67.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	67.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	140.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.210.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.880.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.880.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	22.980.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.980.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	67.530.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.530.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	379.952.266,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	123.130.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	122.605.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	92.399.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	92.399.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	164.422.766,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	164.072.766,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	88.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	88.500.000,00	PAD, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	155.853.773,20	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.305.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.000.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pmdes	3.530.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.300.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	4.475.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.475.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.280.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.530.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.530.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.800.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	15.950.000,00	ADD, DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.950.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	97.142.669,20	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.955.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.955.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	84.487.669,20	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	84.487.669,20	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.700.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.126.104,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	5.946.104,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.946.104,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.400.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.780.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>77.629.292,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.900.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	5.400.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.500.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.800.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.920.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.880.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.950.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.950.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.100.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.100.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	53.879.292,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	53.879.292,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	53.879.292,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>58.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.174.945.477,40	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(180.461.898,20)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	380.461.898,20	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	180.461.898,20	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GETAS, 31 Desember 2025



BERITA ACARA

Persetujuan Bersama Lurah Getas DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GETAS TENTANG PERATURAN KALURAHAN GETAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) TAHUN ANGGARAN 2026)

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tigapuluhan** satu bulan **Desember** tahun **Duaribu duapuluhan lima** bertempat di Balai Kalurahan Getas Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang Bersama antara Pemerintah Kalurahan Getas dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Getas membahas mengenai:

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Getas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Rapat Bersama antara Pemerintah Kalurahan Getas dan Bamuskal Getas dihadiri oleh sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah diadakan pembahasan Bersama maka seluruh peserta sidang menerima dan menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Demikian berita acara rapat Bersama antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Getas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Getas, 31 Desember 2025



DAFTAR HADIR

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Desember 2025

Acara : Sidang APBKAL Th. 2026

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Drs. Maryanta	Ketua	1.
2	Sarpan, S.pd.I	Wakil Ketua	2.
3	Taufiq Hidayatulloh	Sekretaris	3.
4	Bambang Sugeng Sanyoto	Ketua Bidang Pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan	4.
5	Musman	Ketua Bidang pembangunan desa sekaligus Anggota	5.
6	Suwarno	Anggota	6.
7	Toni diana	Anggota	7.
8	Tri rahmayanti	Anggota	8.
9	Saekat	Lurah	9.
10	Masrur achmad	Carik	10.
11	Ahmad Khusaini	Jagabaya	11.
12	Supancar	Ulu Ulu	12.
13	Syaifullah	Kamituwa	13.
14	Dhona Putri S	Danarta	14.
15	Findra Fitri Wulandari	Pangripta	15.
16	Zulfa Putri Karomah	Kaur Tata Laksana	16.
17	Thoharudin	Dukuh	17.
18	Sumadi	Dukuh	18.
19	Ahmad Alwi Asyafii	Dukuh	19.
20	Suhadi	Dukuh	20.
21	Aris marwanto	Dukuh	21.
22	Supardi	Dukuh	22.
23	Akhmadi	Staf Pamong	23.
24	Marlupi	Staf Pamong	24.





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN GETAS

Jalan Playen-Dlingo KM 4,5 Getas, Playen, Gunungkidul Kode Pos 55861
Telepon: 082137967141 Email: pemerintah.desa.getas@gmail.com
Website: <http://getas-playen.desa.id>

**PEMKAL
GETAS**

kegiatan

**Sidang Penetapan APBKA
Tahun Anggaran 2026
di Kalurahan Getas**

